



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Hj.Tatin Suprihatin,S.H.** Advokat pada Law Office Forum Masyarakat Madani Indonesia beralamat di Jalan A Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/LBH-FMM/SKK/2024 tanggal 29 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Februari 2024 dibawah register Nomor 44/SK/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa . telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai Sarung dengan motif kotak-kotak warna Ungu, Biru, Merah, dan Putih;
 - 1 (satu) helai Baju Tunik lengan panjang yang bertuliskan Calvin Klein warna Pelangi;
 - 1 (satu) helai Singlet warna Cokelat;Dikembalikan kepada Anak korban ;
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur tanpa gagang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa . dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak . melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 01.00 WIB, saat Anak Korban . (yang masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut – Anak Korban) sedang tidur di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seorang diri, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memegang paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil memegang pisau dapur dan mengancam akan membunuh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka sarung yang digunakan Anak Korban sebagai selimut dan juga celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/IV-1/VER/2023/2399 tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Perempuan berumur kira-kira 13 Tahun.
 2. Kesadaran Compos Mentis, keadaan kejiwaan normal, panjang badan 148 centimeter, berat badan 45 kilogram.
 3. Perempuan berpakaian rapi.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-).
 - Kancing/resleting yang terputus : (-).
 - Benda asing : (-).
 - Bercak : (-)
 4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 95/menit, Pernafasan : 20x/menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), Dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, Dalam batas normal.
 5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Tampak luka robek lama arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.
- Hasil USG : tampak uterus dalam batas normal, ukuran 3,72x2,23 centimeter.
Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).
Kesan : Ginekologi saat ini dalam batas normal.
- KESIMPULAN :**
Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat. Hasil (USG) Kesan : ginekologi saat ini dalam batas normal, Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa ., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak . melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 01.00 WIB, saat Anak Korban . (yang masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut – Anak Korban) sedang tidur di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seorang diri, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memegang paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil memegang pisau dapur dan mengancam akan membunuh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka sarung yang digunakan Anak Korban sebagai selimut dan juga celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban . tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak Korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya persetujuan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ayah Kandung Anak Korban.
 - Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wib, saat Anak Korban sedang tidur di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seorang diri, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memegang paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil memegang pisau dapur dan mengancam akan membunuh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka sarung yang digunakan Anak Korban sebagai selimut dan juga celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dan mengatakan akan membunuh Ibu Anak Korban.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada malam hari setiap kali Ibu Anak Korban sedang tidur.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar merupakan pakaian milik Anak Korban dan sebilah pisau yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tidak langsung memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban atau orang lain karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Anak Korban mengeluh sakit kepada Ibu Anak Korban yakni Saksi Rena Delviana, pada saat itu akhirnya Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban. Atas keberatan tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Suami Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi mengetahui setelah Anak Korban memberitahukannya kepada Saksi pada tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu Anak Korban mengeluh sakit perut, setelah Saksi terus bertanya akhirnya Anak Korban memberitahukan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa pisau, kemudian menutup mulut Anak Korban sambil mengancam akan membunuh Saksi jika Anak Korban memberitahukannya kepada Saksi atau orang lain.
- Bahwa kemudian menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah.



- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami isteri seperti biasanya, bahkan setelah melahirkan pada bulan Maret 2023 dan operasi, jahitan Saksi lepas karena Terdakwa seringkali mengajak Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri atau persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap Saksi pada saat Saksi sedang menstruasi, Saksi menurutinya dengan tujuan agar Terdakwa tidak macam-macam.
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi memberitahukan kepada Adik perempuan Saksi yakni Saksi Reni Delviani Alias Reni, kemudian Saksi memberitahukannya kepada Ibu Saksi dan akhirnya keluarga besar Saksi mengetahui sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi.

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara Ipar Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi mengetahuinya setelah Ibu dari Anak Korban yakni Kakak Kandung Saksi yang bernama Rena Delviana Alias Rena datang ke rumah Saksi dan memberitahukannya kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengancam Anak Korban.
- Bahwa kemudian Saksi menyarankan Saksi Rena untuk memberitahukan kepada Ibu Saksi, setelah itu Saksi Rena melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi.

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2023 dan keterangan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul maupun persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik pada tingkat penyidikan adalah tidak benar, Terdakwa terpaksa mengakui karena dipukuli;
- Bahwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban adalah Sdr. Izul.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban dan Isteri Terdakwa menuduh dan melaporkan Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang baik, namun sikapnya berubah semenjak mengenal Sdr. Izul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Sarung dengan motif kotak-kotak warna Ungu, Biru, Merah, dan Putih;
- 1 (satu) helai Baju Tunik lengan panjang yang bertuliskan Calvin Klein warna Pelangi;
- 1 (satu) helai Singlet warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Pisau Dapur tanpa gagang;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/IV-1/VER/2023/2399 tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Perempuan berumur kira-kira 13 Tahun.
 2. Kesadaran Compos Mentis, keadaan kejiwaan normal, panjang badan 148 centimeter, berat badan 45 kilogram.
 3. Perempuan berpakaian rapi.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-).
 - Kancing/resleting yang terputus : (-).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda asing : (-).
- Bercak : (-)
- 4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 95/menit, Pernafasan : 20x/menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), Dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, Dalam batas normal.
- 5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Tampak luka robek lama arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.

Hasil USG : tampak uterus dalam batas normal, ukuran 3,72x2,23 centimeter.

Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).

Kesan : Ginekologi saat ini dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat. Hasil (USG) Kesan : ginekologi saat ini dalam batas normal, Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban . masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zamzami, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa berawal sekira pukul 01.00 Wib, saat Anak Korban . sedang tidur di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seorang diri, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memegang paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil memegang pisau dapur dan mengancam akan membunuh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka sarung yang digunakan Anak Korban sebagai selimut dan juga celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/IV-1/VER/2023/2399 tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp. OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Perempuan berumur kira-kira 13 Tahun.
 2. Kesadaran Compos Mentis, keadaan kejiwaan normal, panjang badan 148 centimeter, berat badan 45 kilogram.
 3. Perempuan berpakaian rapi.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-).
 - Kancing/resleting yang terputus : (-).
 - Benda asing : (-).
 - Bercak : (-)
 4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 95/menit, Pernafasan : 20x/menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), Dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, Dalam batas normal.
 5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Tampak luka robek lama arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.
- Hasil USG : tampak uterus dalam batas normal, ukuran 3,72x2,23 centimeter.
Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).
Kesan : Ginekologi saat ini dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat. Hasil (USG) Kesan : ginekologi saat ini dalam batas normal, Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa . yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui Anak Korban . masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zamzamir, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa ternyata berawal sekira pukul 01.00 Wib, saat Anak Korban . sedang tidur di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun I Batu Belah RT/RW. 001/003, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seorang diri, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memegang paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil memegang pisau dapur dan mengancam akan membunuh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka sarung yang digunakan Anak Korban sebagai selimut dan juga celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/IV-1/VER/2023/2399 tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp. OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 13 Tahun.
2. Kesadaran Compos Mentis, keadaan kejiwaan normal, panjang badan 148 centimeter, berat badan 45 kilogram.
3. Perempuan berpakaian rapi.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-).
 - Kancing/resleting yang terputus : (-).
 - Benda asing : (-).
 - Bercak : (-).
4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 95/menit, Pernafasan : 20x/menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), Dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, Dalam batas normal.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Tampak luka robek lama arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.

Hasil USG : tampak uterus dalam batas normal, ukuran 3,72x2,23 centimeter.

Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).

Kesan : Ginekologi saat ini dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam lima, enam, tujuh, dua belas, dan empat. Hasil (USG) Kesan : ginekologi saat ini dalam batas normal, Hasil Laboratorium : Plano Test/Tes Kehamilan (-).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.00000000 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zamzamir, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar terungkap bahwa Terdakwa adalah merupakan ayah kandung Anak Korban ., dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Sarung dengan motif kotak-kotak warna Ungu, Biru, Merah, dan Putih;
- 1 (satu) helai Baju Tunik lengan panjang yang bertuliskan Calvin Klein warna Pelangi;
- 1 (satu) helai Singlet warna Cokelat;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban ., barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau Dapur tanpa gagang;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami trauma.
- Terdakwa merupakan Ayah Kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa . tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, wali, pengasuh atau pendidik*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Sarung dengan motif kotak-kotak warna Ungu, Biru, Merah, dan Putih;
 - 1 (satu) helai Baju Tunik lengan panjang yang bertuliskan Calvin Klein warna Pelangi;
 - 1 (satu) helai Singlet warna Cokelat;
- Dikembalikan kepada Anak korban .;**
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur tanpa gagang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)